



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI
PRABUMULIH**

Nomor : 6 /Pid.C/2018/PN Pbm

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Prabumulih,
yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

N a m a : **SUSILO Bin SAIDI**

Tempat Lahir : Muara Enim ;

Umur/tgl. Lahir : 27 tahun /21 Juni 1991;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun II Rt. 005 Rw. 006 Kel. Suka Menang

Kecamatan Gelumbang Kab. Muara Enim

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : petani;

Terdakwa tidak pernah dihukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

YUDI DHARMA, S.H.,MH -----

HAKIM TUNGGAL;

HADI CANDRA, SH -----

PANITERA PENGGANTI;

Penyidik membacakan uraian singkat perkara Tindak Pidana Ringan tertanggal 5
Desember 2018 Nomor : BP/39/XII/2018/Reskrim;

Terdakwa mengakui dakwaan, dan sidang dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi
sebagai berikut :

1. **MARINA Binti WABIB**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh karena telah mengambil helm milik saksi, tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin Tanggal 12 November 2018 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Urip Sumoharjo depan toko Foto Copy Global Kelurahan Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
 - Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi pulang dari belanja ATK di toko Foto Copy Global saksi menuju ke kantor tempat saksi bekerja dan seketika itu saya teringat ada yang tertinggal dan setelah saksi ingat-ingat ternyata helm saya tertinggal lalu saya kembali menuju toko Foto Copy Global dan menanyakan kepada karyawan toko dan mereka tidak tahu lalu kami melihat di CCTV toko foto copy tersebut dan ternyata ada yang mengambil helm tersebut yang tersangkut di spion sepeda motor milik saksi.
 - Bahwa, bahwa sebelumnya saksi tidak tahu yang mengambil adalah terdakwa baru setelah dikantor polisi saya baru tahu kalau yang mengambil helm milik saksi adalah terdakwa;
 - Bahwa, cara terdakwa mengambil helm milik saya tersebut dengan cara mengambil helm tersebut yang tersangkut di spion sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa, pada saat terdakwa mengambil helm milik saya tersebut terdakwa melakukannya seorang diri;
 - Bahwa, akibat terjadinya kehilangan tersebut saya mengalami kerugian Rp. 2.50.000,-
 - Bahwa, sudah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **BOBBY CHANDRA, SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan pencurian ringan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 di Dudun II Rt. 005 Kel Suka Menang Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan BRIPTU ASWIN;
- Bahwa, Barang bukti yang kami amankan adalah 1 (satu) buah Helm merk ASCA HELMET warna putih susu merk Hello Kitty lis merah dibagian tengan helm, 1(satu) lembar baju kemeja panjang kotak-kotak warna putih, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru muda sobek pada bagian lutut kanan dan kiri, 1 (satu) buah topi warna hitam dan kuning bertuliskan" cowok keren stok terakhir" dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau BG 6449 OW nomor rangka: MH350C002CK45601;
- Bahwa, saksi mendapatkan bukti petunjuk dari rekaman CCTV toko foto copy Global tempat korban memarkir sepeda motor miliknya;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa, cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil helm yang tersangkut di motor milik korban yang sedang terparkir lalu membawa helm tersebut untuk dijual;
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh korban sekira Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **ASWIN RONALDO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan pencurian ringan;
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 di Dudun II Rt. 005 Kel Suka Menang Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan BRIPTU BOBBY CHANDRA;
- Bahwa, Barang bukti yang kami amankan adalah 1 (satu) buah Helm merk ASCA HELMET warna putih susu merk Hello Kitty lis merah dibagian tangan helm, 1(satu) lembar baju kemeja panjang kotak-kotak warna putih, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru muda sobek pada bagian lutut kanan dan kiri, 1 (satu) buah topi warna hitam dan kuning bertuliskan" cowok keren stok terakhir" dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau BG 6449 OW nomor rangka: MH350C002CK45601;
- Bahwa, saksi mendapatkan bukti petunjuk dari rekaman CCTV toko foto copy Global tempat korban memarkir sepeda motor miliknya;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa, cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil helm yang tersangkut di motor milik korban yang sedang terparkir lalu membawa helm tersebut untuk dijual;
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh korban sekira Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

KETERANGAN TERDAKWA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh karena telah melakukan pencurian ringan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin Tanggal 12 November 2018 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Urip Sumoharjo depan toko Foto Copy Global Kelurahan Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa mencuri 1 (satu buah) helm merk ASCA HELMETS warna putih susu bergambar Hello Kitty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara terdakwa mengambil helm tersebut yaitu mendekati sepeda motor milik korban lalu mengambil helm yang diletakkan di spion sepeda motor tersebut lalu saya bawa pergi;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa, rencana Terdakwa helm yang terdakwa curi tersebut akan terdakwa jual;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada izin dari pihak korban
- Bahwa, Barang bukti yang kami amankan adalah 1 (satu) buah Helm merk ASCA HELMET warna putih susu merk Hello Kitty lis merah dibagian tangan helm, 1(satu) lembar baju kemeja panjang kotak-kotak warna putih, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru muda sobek pada bagian lutut kanan dan kiri, 1 (satu) buah topi warna hitam dan kuning bertuliskan" cowok keren stok terakhir" dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau BG 6449 OW nomor rangka: MH350C002CK45601;
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh korban sekira Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu);

Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh karena telah melakukan pencurian ringan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Senin Tanggal 12 November 2018 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Urip Sumoharjo depan toko Foto Copy Global Kelurahan Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa cara terdakwa mengambil helm tersebut yaitu mendekati sepeda motor milik korban lalu mengambil helm yang diletakkan di spion sepeda motor tersebut lalu saya bawa pergi;
- Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu buah) helm merk ASCA HELMETS warna putih susu bergambar Hello Kitty
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ketika melakukan pencurian tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi korban Marina Binti Wabib;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri Sarolangun, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

-----: **SUSILO Bin SAIDI** : -----

Membaca berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi **MARINA Binti WABIB**, Saksi **BOBBY CHANDRA** dan Saksi **ASWIN RONALDO** keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 364 KUHP dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan **Pasal 364 KUHP**, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUSILO Bin SAIDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN RINGAN**”;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan** dengan ketentuan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dikemudian hari ada perintah dalam Putusan hakim karena Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama : **4 (empat) bulan** ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Helm merk ASCA HELMET warna putih susu merk Hello Kitty lis merah dibagian tangan helm;
- 1(satu) lembar baju kemeja panjang kotak-kotak warna putih;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru muda sobek pada bagian lutut kanan dan kiri;
- 1 (satu) buah topi warna hitam dan kuning bertuliskan” cowok keren stok terakhir”
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hijau BG 6449 OW nomor rangka: MH350C002CK45601;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **RABU**, tanggal **5 Desember** oleh kami **YUDI DHARMA, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **HADI CANDRA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih dan dihadiri oleh **BRIPKA ROMI INDRAWAN, SH** Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Prabumulih serta terpidana.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

HADI CANDRA, S.H.

YUDI DHARMA S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia